



SALINAN

PROVINSI SULAWESI BARAT BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 662 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA UPDATING NERACA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi kebijakan, strategi, rencana dan program yang akan dilakukan, dalam rangka penguatan kelembagaan dan Updating Neraca dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Updating Neraca Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Updating Neraca Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya Nomor P.6/PSLB3/P5/PLB.0/12/2020 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Peningkatan Klasifikasi Adipura;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar;

2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja *Updating* Neraca Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu:
- a. menyiapkan, mengumpulkan dan mengelola data terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. merumuskan dan menyusun strategi kebijakan program dan kegiatan lintas sektor terkait pelaksanaan operasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam rangka peningkatan capaian pengurangan sampah di Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 31 Mei 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 662 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 MEI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA
UPDATING NERACA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Pembina/Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Kabupaten Polewali Mandar
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan dan Kehutanan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup (DLHK)
2. Kepala Bidang IPWIL (Balitbangren)
3. Kepala Bidang Anggaran (Badan Keuangan Setda)
4. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan (DLHK)
5. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah & Pengendalian
Pencemaran (DLHK)
6. Camat Polewali.
7. Kasubag. Sosial, Agama, Pemuda dan Olahraga
(Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setda)
8. Kasubid. Infrastruktur Permukiman & Perumahan
Bidang IPWIL (Balitbangren)
9. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan (Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
10. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan (Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM)
11. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan (Dinas
Perhubungan)
12. Kepala Seksi Kebersihan (DLHK)
13. Hasrianti Azis, ST (Kepala Seksi Pertamanan)
14. Muliani, S.Sos (Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas
SDM Lingkungan Hidup)
15. Rahmat, SP (Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian
Dampak Lingkungan)
16. Kasmawati, SE (Dinas Sosial)
17. Suherman, SE.,M.Si (Bagian Administrasi
Pembangunan Setda)

18. Ica Mulia Kusuma Sari L.B, SKM.,MPH (Dinas Kesehatan)
19. Asyfaryadi (Kemenag Polman)
20. Mutmainnah (Terminal Tupalayo)
21. Muh. Idris, S.Pd.i (UPTD Sport Center)
22. Muhammad Ali R (DLHK)
23. Fandi Ahmad (Lembaga Kemasyarakatan Kelas II B Polewali)
24. Marwan Ismail, SKM (RSUD Kabupaten Polewali Mandar)
25. Muhammad Rusdi Nur, S.Sos (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
26. Ridwan M, S.S (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)
27. Perawati. P, S.Si (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan)
28. Patmawati, SKM., M.Kes (Universitas As'ariyah Mandar)
29. Nurul Rizki Nur Asrin, ST (Staf DLHK)
30. Staf DLHK.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MAS

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 31 Mei 2021



